



BUKU AJAR MANAJEMEN PERBANKAN

PENULIS :
SUMARTIK, SE., MM
MISTI HARIASIH, SE., MM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

BUKU AJAR
MANAJEMEN PERBANKAN

Penulis

SUMARTIK, SE., MM

MISTI HARIASIH, SE., MM



Diterbitkan oleh

UMSIDA PRESS

Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

ISBN: 978-602-5914-04-1

Copyright©2018.

Authors

All rights reserved

BUKU AJAR

MANAJEMEN PERBANKAN

Penulis :

SUMARTIK, SE., MM

MISTI HARIASIH, SE., MM

ISBN :

978-602-5914-04-1

Editor :

Septi Budi Sartika, M.Pd

M. Tanzil Multazam , S.H., M.Kn.

Copy Editor :

Fika Megawati, S.Pd., M.Pd.

Design Sampul dan Tata Letak :

Mochamad Nashrullah, S.Pd

Penerbit :

UMSIDA Press

Redaksi :

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit No 666B

Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan pertama, Agustus 2018

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga buku “Manajemen Perbankan” dapat penulis selesaikan.

Buku Manajemen Perbankan ini seluruhnya terdiri dari 10 bab yang terbagi dalam 4 bagian; Bagian I ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang pengertian, ruang lingkup kegiatan bank dalam perekonomian. Bagian II menguraikan tentang perkembangan bank di Indonesia. Bagian III menguraikan tentang manajemen aktiva bank, manajemen risiko bank, manajemen dana bank, manajemen tingkat bunga simpanan dan manajemen tingkat bunga kredit. Bagian IV menguraikan tentang kesehatan bank, teknik penyelesaian kredit macet melalui agunan yang diambil alih (AYDA) dan *write-off*.

Penulis berharap dengan memaparkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kegiatan manajemen perbankan dalam 10 bab, buku ini sudah dapat memberikan ilmu kepada para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Manajemen Perbankan untuk dapat memahami aktivitas dunia perbankan.

Akhirnya saya berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan besar harapan penulis agar pembaca dapat menjadikan buku manajemen perbankan ini sebagai referensi dalam proses pembelajaran.

Penulis
2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

BAB 1

Kegiatan Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

- A. Pengertian dan ruang lingkup lembaga keuangan bank dan kegiatannya 10
- B. Fungsi bank di Indonesia 14
- C. Jenis-jenis bank di Indonesia 16

BAB 2

Perkembangan Bank di Indonesia

- A. Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 23
- B. Perkembangan Bank di Indonesia 27

BAB 3

Manajemen Aktiva Bank

- A. Konsep pengertian, penyaluran, penempatan dan penanaman dana bank 35
- B. Likuiditas Bank 36

BAB 4

Manajemen Risiko Bank

- A. Konsep manajemen risiko bank 43
- B. Jenis-jenis risiko bank 44
- C. Penentuan Bobot Risiko Bank dan manfaatnya 47

BAB 5

Manajemen Dana Bank

- A. Strategi penghimpunan dana bank 62
- B. Dana dan biaya dana bank 65

C. Manajemen Utang Bank	68
D. Manajemen Modal Bank	69

BAB 6

Manajemen Tingkat Bunga Simpanan

A. Konsep dan teori bunga uang	73
B. Bunga dana bank	78
C. Kebutuhan dana bank	81

BAB 7

Manajemen Tingkat bunga Kredit

A. Unsur-unsur kredit	82
B. Tujuan dan fungsi kredit	84
C. Jenis-Jenis kredit	85
D. Jaminan Kredit	88
E. Prinsip-prinsip pemberian kredit	91
F. Aspek-Aspek dalam penilaian kredit	92

BAB 8

Kesehatan Bank

A. Konsep permodalan atau capital bank	100
B. Aktiva atau <i>assets</i> bank	105
C. Manajemen bank	107
D. Pendapatan bank	108
E. Sanksi yang mengurangi kesehatan bank	109

BAB 9

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

A. Konsep Agunan yang diambil alih (AYDA)	114
B. Strategi pelaksanaan AYDA	114
C. Kendala pelaksanaan AYDA	115

BAB 10

Hapus buku bukan hapus tagih (*write off*)

- A. Konsep *Write off* 118
- B. Strategi pelaksanaan *write off* 119
- C. Kendala pelaksanaan *write off* 120
- D. Akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan *write off* 122

DAFTAR PUSTAKA 124

BATANG TUBUH

BAB 1

Kegiatan Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat memahami pengertian dan ruang lingkup lembaga keuangan bank dan kegiatannya
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi bank di Indonesia
- C. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis bank di Indonesia

BAB 2

Perkembangan Bank di Indonesia

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
- B. Mahasiswa dapat menguraikan dan menjelaskan perkembangan Bank di Indonesia

BAB 3

Manajemen Aktiva Bank

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep pengertian, penyaluran, penempatan dan penanaman dana bank
- B. Mahasiswa dapat memahami tentang likuiditas Bank

BAB 4

Manajemen Risiko Bank

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan konsep manajemen risiko bank
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis risiko bank

- C. Mahasiswa dapat menguraikan dan menganalisis penentuan Bobot Risiko Bank dan manfaatnya

BAB 5

Manajemen Dana Bank

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang strategi penghimpunan dana bank
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang dana dan biaya dana bank
- C. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang manajemen utang bank
- D. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang manajemen Modal Bank

BAB 6

Manajemen Tingkat Bunga Simpanan

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat mendefinisikan konsep dan teori bunga uang
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang bunga dana bank
- C. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan kebutuhan dana bank

BAB 7

Manajemen Tingkat bunga Kredit

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang unsur-unsur kredit
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan fungsi kredit
- C. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mendiskripsikan jenis-jenis kredit
- D. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan tentang jaminan Kredit

- E. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemberian kredit
- F. Mahasiswa dapat mendiskripsikan tentang aspek-aspek dalam penilaian kredit

BAB 8

Kesehatan Bank

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep permodalan atau capital bank
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang aktiva atau *assets* bank
- C. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan tentang manajemen bank
- D. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mendiskripsikan tentang pendapatan bank
- E. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sanksi yang mengurangi kesehatan bank

BAB 9

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep Agunan yang diambil alih (AYDA)
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mendiskripsikan strategi pelaksanaan AYDA
- C. Mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan kendala pelaksanaan AYDA

BAB 10

Hapus buku bukan hapus tagih (*write off*)

Capaian Pembelajaran (CP):

- A. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep *Write off*
- B. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mendiskripsikan strategi pelaksanaan *write off*
- C. Mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menjelaskan kendala pelaksanaan *write off*
- D. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan *write off*

BAB I

KEGIATAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DI INDONESIA

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat :

- A. Memahami pengertian dan ruang lingkup lembaga keuangan bank dan kegiatannya
- B. Menjelaskan fungsi bank di Indonesia
- C. Menjelaskan jenis-jenis bank di Indonesia

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Kegiatannya

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris) , *Credit Union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi dalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

1. Lembaga Keuangan Bank

Maksud lembaga keuangan bank ini adalah lembaga keuangan yang berwujud bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang

membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang, dan juga menerbitkan promes (*banknote*) demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Lembaga keuangan bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu:

1) **Bank Sentral**

Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara.

2) **Bank Umum (Bank Komersial)**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

2. **Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Lembaga keuangan bukan bank ini tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, hanya saja lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ini juga dapat menarik dana dari

masyarakat namun secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari *leasing*, *factoring*, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian, dan sebagainya. Lembaga keuangan bukan bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu;

1) Pasar Modal

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

2) Pasar Uang

Di Pasar Uang ini, masyarakat dapat menginvestasikan dana mereka dan masyarakat juga memperoleh dana pinjaman untuk keperluan masyarakat tersebut.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini memberikan dana pinjaman juga melayani penyimpanan dana dari masyarakat.

4) Pegadaian

Perusahaan pegadaian ini meminjamkan dana kepada masyarakat namun harus dengan jaminan tertentu. Pegadaian ini juga dapat berupa pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.

5) *Leasing*

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha

(*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

6) Asuransi

Perusahaan asuransi yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam hal pertanggungan. Perusahaan asuransi dapat berupa perusahaan asuransi konvensional dan asuransi syariah.

7) Dana Pensiun

Perusahaan yang mengelola dana pensiun dari para pekerja suatu perusahaan.

Kedua bentuk lembaga keuangan tersebut memiliki perbedaan yang dapat dilihat seperti tertera dalam tabel di bawah ini :

Kegiatan	Lembaga Keuangan	
	Bank	Bukan Bank
Penghimpun Dana	<ul style="list-style-type: none">• Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito)• Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)	<ul style="list-style-type: none">• Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bias juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain)

Penyaluran Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi • Kepada badan usaha dan individu • Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Terutama untuk tujuan investasi • Terutama kepada badan usaha • Terutama untuk jangka menengah dan panjang
-----------------	--	--

B. Fungsi Bank di Indonesia

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan. Sesuai dengan tugasnya, fungsi utama bank dapat dikategorikan menjadi :

1) Menghimpun dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpun dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana kepada pihak – pihak yang membutuhkan melalui system kredit atau pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yan mendukung pembangunan nasional.

Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan – layanan jasa bank lainnya seperti :

1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.

2) Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional.

3) Penciptaan uang

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.

4) Sarana investasi

Kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksa dana atau produk investasi

yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham.

5) Penyimpanan barang berharga

Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan *safe deposit box*.

C. Jenis – jenis Bank di Indonesia

Pengertian bank menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis–jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis–jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, berdasarkan bentuk badan usahanya hingga jenis bank menurut organisasinya. Untuk lebih jelasnya, simak daftar jenis-jenis bank yang ada di Indonesia lengkap beserta penjelasan singkat, tugas dan contohnya.

a) Jenis Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank

Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). Adapun tugas umum bank yaitu :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

- Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
 - Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya.
 - Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara/internasional.
 - Melayani penyimpanan barang berharga.
3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Adapun tugas BPR yaitu:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

b) Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Contoh : Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi 2 yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa. Contoh : Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Mega.

3. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia

4. Bank Milik Campuran

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh : Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank Chinatruster Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank

Mizuho Indonesia, Bank Rabobank International Indonesia, Bank Resona Perdania, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank Windu Kentjana International.

5. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh : Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Standard Chartered, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

c) Jenis-Jenis Bank Dilihat dari Statusnya

1. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas.

d) Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

2. Bank Syariah

Bank syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah :

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).

- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

e) Jenis-Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

1. Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
2. Bank berbentuk Firma.
3. Bank berbentuk Koperasi.
4. Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan.

f) Jenis-Jenis Bank Menurut Organisasinya

1. *Unit banking*
Yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain.
2. *Branch banking*
Yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain.
3. *Correspondency banking*
Yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

BAB II

PERKEMBANGAN BANK DI INDONESIA

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat :

- A. Mendeskripsikan dan menjelaskan pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- B. Menguraikan dan menjelaskan perkembangan Bank di Indonesia.

A. Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

1. Bank Umum

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang.

- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - Obligasi.
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Bank Umum dapat pula:

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan Bank Pengkrditan Rakyat dari sisi kepentingan pemerintah antara lain:

- a) Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum
- b) Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- c) Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
- d) Mendidik dan mempercepat pemahan masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan terakhir

Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana halnya dengan bank umum dapat melakukan usaha sebagai konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- d) Menempatkan dananya Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deosito, dan atau tabungan bank lain.

Usaha yang dilarang bagi BPR berdasarkan undang-undang adalah:

- a) Menerima simpanan berupa giro dan iut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Melakukan kegiatan dalam usaha bentuk valuta asing.
- c) Melakukan pnyertaan modal.
- d) Melakukan usaha perasuransian.
- e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan yang telah ditetapkan di atas.

B. Perkembangan Bank di Indonesia

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain di sebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hokum, dan social. Perkembangan faktor – faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat di kelompokkan dalam empat periode. Keempat periode itu adalah:

1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket – paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak 1990-an.
2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an.
3. Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an.
4. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

Kondisi Sebelum Deregulasi

Perbankan masa ini sangat di pengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang di dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan demikian fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah sebagai berikut:

1. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan.
2. Memeberikan jasa – jasa keuangan kepada perusahaan – perusahaan besar milik colonial.
3. Membantu pemindahan dan jasa modal dari wilayah colonial ke Negara penjajah.
4. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak.
5. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah colonial.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan, dengan demikian fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

1. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan – perusahaan besar.
2. Memberikan jasa – jasa keuangan kepada perusahaan – perusahaan besar.
3. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.
4. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor sektor yang ingin di kembangkan oleh pemerintah.

Bank-bank yang ada tidak secara tegas di arahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya di tekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karna pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya seperangkat peraturan dan perundang – undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara terperinci keadaan perbankan saat ini ialah sebagai berikut:

1. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia.
2. Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.
3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah.
4. Instrumen pasar uang yang terbatas.
5. Jumlah bank swasta yang relative sedikit.
6. Sulitnya pendirian bank baru.
7. Persaingan antar bank yang tidak ketat.

8. Posisi tawar – menawar bank relative lebih kuat daripada nasabah.
9. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit.
10. Bank bukan merupakan alternative utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana.
11. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah

Kondisi Sesudah Deregulasi

Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini cara yang di tempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor riil dan di sektor moneter.

Kebijakan deregulasi yang tidak dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan antara lain:

1. Paket 1 juni 1983 yang berisi tentang :
 - a. Penghapusan pada kredit dan pembatasan aset lain.
 - b. Pengurangan KLBI.
 - c. Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman.
2. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI.
3. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI.
4. Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang :
 - a. Pengerahan dana masyarakat yang meliputi :
 - 1) Kemudahan pembukaan kantor bank.
 - 2) Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.
 - 3) Kejelasan aturan pendirian bank swasta.

- 4) Modal disetor bank umum minimal Rp 10 miliar.
 - 5) Modal disetor BPR minimal 50 juta.
 - 6) BPR dapat di tingkatkan menjadi bank umum.
- b. Efisiensi lembaga keuangan, yang meliputi hal – hal berikut :
- 1) BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 50 % dananya pada bank nasional manapun.
 - 2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- c. Pengendalian kebijakan moneter, yang meliputi hal – hal sebagai berikut :
- 1) Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan bank di turunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga.
 - 2) SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang ditambah dengan berjangka waktu sampai dengan 6 bulan.
- d. Pengembangan pasar modal, yang meliputi sebagai berikut:
- 1) Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasar modal.
 - 2) Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan.
 - 3) Perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningkatan penyertaan oleh pemegang saham.

5. Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang :
 - a. Aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta.
 - b. Alternative sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, pajak piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga.
 - c. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit.
6. Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang :
 - a. Penyempurnaan paket sebelumnya.
 - b. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat memiliki *net open position* maksimum sebesar 25% dari modal sendiri.
7. Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang :

Penyempurnaan program pengkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank.
8. Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang :

Penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggara lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
9. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
10. Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi :
 - a. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*)
 - b. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
 - c. Kredit usaha kecil (KUK)
 - d. Pembentukan cadangan piutang
 - e. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio*)

Serangkaian kebijakan di atas telah mengakibatkan banyak perubahan dalam perbankan di Indonesia. Ciri – ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah tidak dapat ditemui lagi pada masa sesudah deregulasi sehingga pada masa setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Peraturan yang memberikan kepastian hukum
- b. Jumlah bank swasta bertambah banyak
- c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat
- d. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang
- e. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat
- f. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar

Kondisi Saat Krisis Ekonomi Mulai Akhir 1990-an

Deregulasi dan penerapan kebijakan – kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makroekonomi di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen resiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi perbankan di Indonesia sehingga kondisinya saat ini adalah:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastic
2. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat
3. Adanya spread negative

4. Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru
5. Jumlah bank menurun

Kondisi Terakhir

Ada beberapa hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
2. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga pengawas perbankan yang independen.
3. Kinerja perbankan yang telah menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi kearah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik – praktik perbankan yang lebih baik.
4. Peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel II yang merupakan hasil penyempurnaan atas The 1988 *Based Capital Accord* (Basel II).
5. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
6. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK).
7. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
9. Peningkatan jumlah bank dan kantor bank karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan mulai menunjukkan perbaikan.

BAB III

MANAJEMEN AKTIVA BANK

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat :

- A. Memahami dan menjelaskan konsep pengertian, penyaluran, penempatan dan penanaman dana bank.
- B. Memahami tentang likuiditas Bank

A. Konsep Pengertian Penyaluran, Penempatan dan Penanaman Dana Bank

Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dalam penyaluran dana ini, pihak bank harus memiliki strategi yang mumpuni untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam prosentase-prosentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini, misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20 % sedangkan untuk bidang industri diberikan 40%. Dalam hal penyaluran dananya ke masyarakat pihak perbankan membebankan bunga dengan prosentasi tertentu sesuai dengan penetapan harga bunga oleh BI. Untuk saat tahun 2007 BI menetapkan suku bunga untuk pengalokasian dana kemasyarakat berkisar 1% per bulan.

Penanaman dana bank meliputi penanaman dana dalam alat likuid atau kas, penanaman dana pada lembaga keuangan, penanaman dana dalam bentuk perkreditan dan penanaman

dana dalam akatifa tetap. Tujuan dan apenanaman dana adalah untuk memperoleh (menciptakan) pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Besarnya penempatan dana harus selalu diperhitungkan oleh tiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan, menutupi kebutuhan biaya operasional, resiko yang diperhitungkan, dan sejumlah laba yang dikehendaki. Jenis penanaman dana antara lain:

1. Remise atau pengiriman uang antar cabang dalam bentuk suatu bank.
2. Penanaman pada bank lain dalam bentuk giro.
3. Deposito berjangka.
4. *Call money*.
5. Deposito *deposits on call*.
6. Surat berharga.
7. Serta penanaman dana dalam bentuk kredit.

B. Likuiditas Bank

1. Pengertian Likuiditas

Secara umum, pengertian likuditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuditas secara umum untuk:

- a. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari.
- b. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak.
- c. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Pengertian *likuiditas* bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, *likuiditas* adalah

kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, *likuiditas* adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio *liabilitas*.

2. Strategi dan Ketentuan Umum Likuiditas

Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi.

a. Tujuan manajemen likuiditas adalah untuk :

- a) Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari.
- b) Memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- c) Memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan.
- d) Memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.
- e) Menjaga posisi likuiditas bank agar mampu memenuhi ratio yang ditentukan bank sentral.
- f) Meminimalkan *idle fund*.

b. Ciri-ciri bank yang memiliki *likuiditas* sehat

Dengan melakukan manajemen likuiditas maka Bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Memiliki sejumlah alat likuid , cash asset (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan *likuiditas* yang diperkirakan.
- b) Memiliki *likuiditas* kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa

harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo,

c) Memiliki kemampuan untuk memperoleh *likuiditas* dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.

d) Memenuhi ratio pengukuran *likuiditas* yang sehat yaitu :

1) Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga :

- Merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan *likuiditas* akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia.
- Alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden.
- Semakin besar rasio ini semakin besar kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi disisi lain mengidentifikasi semakin besarnya idle money.

2) Ratio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR)

- *Finance to deposit ratio* (FDR), yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan.

- Ratio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100%. Jika ratio di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika ratio diatas 100% maka bank dalam kondisi kurang likuid.
- Menurut kriteria Bank Indonesia, ratio sebesar 115% keatas nilai kesehatan *likuiditas* bank adalah nol.

c. Perencanaan Likuiditas

Melakukan analisis perencanaan *likuiditas* yaitu mengidentifikasi kebutuhan utama terhadap *likuiditas* kemudian membandingkan kebutuhan tersebut dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank pada saat itu. Analisis ini dilakukan dengan 3 tahap sebagai berikut:

1) Tahap pertama

Klasifikasikan sumber-sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan berputarnya. Kelompokkan dana yang sifatnya stabil atau tetap dan dana yang berfluktuasi. Estimasikan *persentase* pada masing-masing kelompok pada dana tersebut dilihat dari waktu penarikannya, maka terdapat dua jenis dana yaitu dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadiah serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadiah, bank syariah harus menganalisis dari

pengalaman penarikan dana harian pada masa-masa sebelumnya (*historical data*).

2) Tahap kedua

- Kelompokkan jenis aktiva yang likuid maupun yang tidak likuid.
- Pengelompokkan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan *likuiditasnya* dari aktiva lancar yang dimilikinya.

3) Tahap ketiga

- Bandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah (*volatile*).
- Apabila perbandingan tersebut hasilnya sama dengan satu berarti posisi kebutuhan *likuiditas* persis sama dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank saat itu (*Balance liquidity position*).

4) Tahap ke empat

Mententukan kebutuhan *likuiditas* bank yang biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- a) Kewajiban *reserve* yang ditetapkan oleh Bank Sentral,

Yaitu merupakan Giro Wajib Minimum (GWM) yang merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro Wajib Minimum merupakan kewajiban cadangan (*reserve requirement*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar prosentase dari dana pihak ketiga

(DPK). Dana Pihak ketiga meliputi seluruh DPK dalam rupiah maupun valuta asing pada seluruh kantor dan posserta kas bank yang bersangkutan di Indonesia.

b) Kebutuhan dana operasional

Rencana penyaluran pembiayaan termasuk komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Bisnis di perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karenanya pemenuhan komitmen harus menjadi fokus Bank Syariah.

c) Estimasi penarikan dana oleh nasabah, baik yang reguler maupun irreguler.

d) Saldo minimum pada bank koresponden.

e) Strategi pengelolaan *likuiditas*

3. Teori Manajemen Likuiditas

a) *Commercial loan theory*

Teori ini beranggapan bahwa bank-bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*)

b) *Shiftability theory*

Teori ini beranggapan bahwa *likuiditas* sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktiva ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan.

c) *Anticipated income theory*

Disebut juga teori pendapatan yang diharapkan. Teori ini berkesimpulan bahwa sama sekali benar bagi sebuah bank untuk memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan pinjaman-pinjaman bukan untuk dagang.

d) *Liabilty management theory*

Teori ini melihat struktur aktiva bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan *likuiditas* untuk bank. Teori ini juga terus melampaui cara pendekatan dengan satu dimensi dan menyatakan bahwa bank juga dapat menggunakan aktivanya untuk tujuan-tujuan *likuiditas*.

BAB IV

MANAJEMEN AKTIVA BANK

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat :

- A. Mendeskripsikan dan menjelaskan konsep manajemen risiko bank
- B. Menjelaskan jenis-jenis risiko bank
- C. Menguraikan dan menganalisis penentuan Bobot Risiko Bank dan manfaatnya

A. Konsep Manajemen Risiko Bank

Secara sederhana pengertian manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengawasi program penanggulangan resiko.

Program-program manajemen resiko mencakup tugas – tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi.
2. Mengukur atau menentukan besarnya resiko tersebut.
3. Mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi resiko.
4. Menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan resiko.
5. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan resiko serta mengevaluasi program penanggulangan resiko yang telah dibuat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

B. Jenis – jenis Risiko Bank

Terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh Bank Umum yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam Basel II ditetapkan 2 (dua) metode untuk mengukur risiko kredit, dengan cara Standar Approach yang menggunakan berat risiko dari external rating dan Internal Rating Based (IRB) yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti probability of default, loss given default, recovery rate yang disesuaikan dengan portofolio kredit yang dimilikinya (Bank for International Settlement, 2005).

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar dapat diukur Value at Risk (VaR) yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis

statistik dari trend harga historis dan volatilitas (Goyal Risk Management, 2010). Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas. Terdapat dua jenis risiko pasar, yaitu specific market risk dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu dan general market risk dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Risiko likuiditas aset (market liquidity risk) dimana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar
- b) Risiko likuiditas pendanaan (cash flow risk) yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi (Kuncoro dan Suhardono, 2002).

4. Risiko Operasional

Menurut Bank Indonesia (2003) risiko operasional adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang

mempengaruhi operasional bank. Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian-kejadian eksternal (Allen dan Bali, 2007).

5. Risiko Hukum

Menurut Bank Indonesia (2003) risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku (Suhardjono, 2003).

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank (Bank Indonesia, 2012).

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan manajemen risiko strategik bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan

dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik (Hariadi, 2005).

8. Risiko Kepatuhan

Menurut Bank Indonesia (2003) risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar dan/atau perundang-undangan yang berlaku secara umum (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

C. Penentuan Bobot Risiko Bank dan Manfaatnya

1. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- a) Bersifat proaktif (anticipative) dan bukan reaktif.
- b) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
- c) Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- d) Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

2. Pengukuran risiko
- a) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.
 - b) Pendekatan tersebut harus dapat mengukur :
 - 1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap berbagai perubahan dari kesemua faktor–faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - 2) Kecenderungan perubahan faktor – faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
 - 3) Faktor risiko secara individual.
 - 4) Eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate), dengan mempertimbangkan risk correlation.
 - 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam system informasi manajemen bank.
 - c) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh *Bank for International Settlements* atau pendekatan metode standard, sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif (*alternative model*). Penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan.

- d) Bagi Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal. Namun penggunaan berbagai model internal tersebut hanya ditujukan untuk keperluan intern yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.
 - e) Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan Direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan.
 - f) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain treasury manager, chief dealer, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Direktur bidang terkait.
3. Pemantauan dan Limit Risiko
- a) Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekurang–kurangnya:
 - 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi
 - 2) Memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank.
 - 3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumberdaya manusia.

- 4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.
- b) Penetapan jenis limit meliputi :
 - 1) Transaksi (*transaction/product limit*).
 - 2) Mata uang (*currency limit*).
 - 3) Volume transaksi (*turnover limit*).
 - 4) Posisi terbuka (*open position limit*).
 - 5) Kerugian (*cut loss limit*).
 - 6) Intra hari (*intraday limit*).
 - 7) Nasabah dan *counterparty* (*individual borrower and counterparty limit*).
 - 8) Pihak terkait (*connected parties limit*).
 - 9) Industri/sektor dan wilayah (*industry/economic sector and geographic limit*).
 - c) Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
 - d) Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).
 - e) Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka Bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi

jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

- f) Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh Direksi dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur *intern* Bank.
 - g) Bank harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a) Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari system informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
 - b) Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan :
 - 1) Terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank.

- 2) Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.
 - 3) Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- c) Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
 - d) Laporan ke tingkat manajemen di luar Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak – pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profil risiko Bank.
 - e) Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga menjadi format kualitatif yang mudah dipahami oleh Direksi dan pejabat Bank.
 - f) Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan software baru, Bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan

teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan.

- g) Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan pihak ketiga (*outsourcing*) dalam pengembangan software dan penyempurnaan sistem, Bank harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian / kontrak *outsourcing* harus mencantumkan klausul (*terms and conditions*) mengenai pemeliharaan dan *upgrade* serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- h) Sebelum penerapan sistem informasi manajemen yang baru, Bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan *output* yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/*software* baru tersebut dengan baik.
- i) Dalam hal Bank mengembangkan suatu sistem / software baru, system tersebut harus berfungsi dan dirancang sehingga secara otomatis dan efektif dapat memenuhi keperluan pelaporan yang diwajibkan oleh otoritas berwenang.
- j) Bank harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data base, parameter, tahapan proses, asumsi yang

digunakan, sumber data, dan output yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat (*built-in controls*) dan pelaksanaan jejak audit (*audit trail*).

5. Pengendalian Risiko
 - a) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan Bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - b) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara *hedging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.
6. Pengelolaan *Assets and Liabilities Management*.
 - a) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, Bank sekurang-kurangnya menerapkan ALMA. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ALMA, Bank membentuk *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*, yang besaran organisasi komite dimaksud disesuaikan dengan volume dan kompleksitas transaksi perbankan yang terkait dengan pelaksanaan ALMA. Anggota ALCO terdiri dari pejabat atau staf dari bidang perkreditan, treasury, pendanaan yang diberi wewenang serta Direksi terkait.
 - b) Bank harus menyusun dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang mempengaruhi kinerja ALMA Bank. Kebijakan ALMA harus menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab dan kewenangan dalam :

- 1) Identifikasi risiko suku bunga yang berasal dari transaksi dan produk Bank.
 - 2) Penetapan sistem pengukuran risiko suku bunga.
 - 3) Formulasi dan eksekusi strategi pengelolaan eksposur risiko suku bunga.
 - 4) Otorisasi dan mekanisme pengecualian kebijakan.
- c) Cakupan kebijakan ALCO meliputi :
- 1) Uraian tentang tanggung jawab, frekuensi ALCO meetings, dan keanggotaan ALCO.
 - 2) Uraian tentang jalur pelaporan antara ALCO dan Direksi.
 - 3) Uraian tentang strategi penanaman dana.
 - 4) Strategi hedging.
 - 5) Strategi pendanaan.
 - 6) Strategi penetapan harga.
 - 7) Pengelolaan risiko suku bunga, yaitu :
 - Penetapan limit terhadap eksposur tertentu.
 - Pengukuran risiko dengan menggunakan *Gap Analysis, Duration Analysis, atau Simulation Model*.
- d) Tanggung jawab ALCO antara lain mencakup :
- 1) Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA.
 - 2) Evaluasi posisi risiko suku bunga Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking* position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga.

- 3) Kaji ulang penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank, sesuai dengan strategi ALMA Bank.
 - 4) Kaji ulang deviasi antara hasil *actual* dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
 - 5) Penyampaian informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
- e) Frekuensi ALCO *meetings* dapat dilakukan secara bulanan atau triwulanan, sesuai dengan perubahan perekonomian, kondisi Bank, dan profil risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Dalam hal Bank mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan strategi hedging, dan secara konsisten menyesuaikan strategi penanaman dana dan likuiditasnya maka frekuensi *meetings* dilakukan secara bulanan.
- 1) ALCO *meetings* bulanan harus mengkaji ulang keputusan penanaman dana (jangka pendek), penetapan harga dan keputusan pendanaan lainnya, trend perkembangan dana dan pinjaman (loan mix), serta realisasi dan rencana anggaran. Apabila perlu, strategi ALMA disesuaikan dengan perkembangan terkini. ALCO juga mengembangkan strategi hedging tanpa mengabaikan fleksibilitas keputusan ALMA harian yang dibuat oleh pejabat/staf. ALCO *meetings* umumnya lebih

rinci dan menyediakan analisis implikasi risiko suku bunga terhadap aktiva dan pasiva Bank. Hasil dari ALCO meetings tersebut selanjutnya didokumentasikan serta direkomendasikan kepada Direksi.

- 2) ALCO meetings triwulanan sekurang – kurangnya mengkaji ulang analisis risiko suku bunga secara lengkap, penyesuaian strategi manajemen risiko suku bunga, dan menerapkan perubahan strategi serta menyediakan arah (*policy direction*) mengenai penanaman dana kepada ALCO.
- f) Seluruh laporan yang disampaikan kepada Direksi harus *focused* dan didokumentasikan secara memadai guna memudahkan Direksi untuk menilai kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan. Laporan ALCO antara lain meliputi :
- 1) ALCO *minutes*, termasuk *minutes* periode sebelumnya.
 - 2) Laporan rugi laba, yang menyajikan data perbandingan periode satu tahun sebelumnya.
 - 3) Neraca, yang menyajikan data perbandingan periode sebelumnya.
 - 4) Proyeksi anggaran.
 - 5) Laporan kredit baru.
 - 6) Laporan margin analysis.
 - 7) Daftar portofolio surat berharga, dilengkapi dengan transaksi yang dilakukan pada satu bulan atau triwulanan terakhir.
 - 8) Laporan analisis likuiditas, terutama analisis sumber dan penggunaan dana.

- 9) Analisis dana pihak ketiga (DPK) yang menggambarkan trends berbagai produk DPK tersebut.
 - 10) Laporan data penetapan harga (*pricing*) yang merefleksikan harga atau biaya dari suatu produk.
 - 11) Laporan model simulasi (apabila Bank menggunakan model tersebut) atau gap untuk menggambarkan profil risiko suku bunga.
 - 12) Laporan *hedging*, apabila Bank melakukan strategi hedging.
- g) Sistem, skenario dan asumsi yang mendasari kebijakan dan keputusan ALCO harus dikaji ulang secara berkala, khususnya terhadap perubahan eksternal seperti ketentuan yang berlaku, kondisi pasar, dan perilaku nasabah (*consumer behaviour*).
7. Penggunaan Model Pengukuran Risiko
- a) Jenis model pengukuran risiko utama Bank seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional yang digunakan oleh Bank harus disesuaikan dengan kebutuhan Bank, ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta manfaat yang diperoleh Bank yang menggunakan model tersebut untuk proyeksi potential loss dari masing-masing risiko.
 - b) Apabila Bank melakukan *back-testing* terhadap model internal seperti *Credit Scoring Tools*, *Value at Risk (VAR)*, dan *stress testing* untuk eksposur yang mengandung risiko tertentu, Bank harus menggunakan data *historis/parameters series* dan asumsi yang disusun oleh Bank sendiri dan atau asumsi yang diminta oleh Bank Indonesia.

- c) Dalam hal model tersebut diaplikasikan maka keperluan data terkait harus disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.
- d) Bagi Bank yang menggunakan model internal (internal model) dalam pengukuran risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang *reliable*.
 - 2) Tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil (*retrieve*) data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat.
 - 3) Tersedianya sistem yang dapat mengcapture data risiko (terutama risiko pasar) pada seluruh posisi Bank.
 - 4) Tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran risiko.
 - 5) *Data base* dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya series data statistik.
- e) Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu maka Bank harus melakukan validasi model tersebut, yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Apabila diperlukan, validasi tersebut dilakukan atau dilengkapi

dengan hasil review yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran risiko.

- f) Validasi model merupakan suatu proses :
 - 1) Evaluasi terhadap *internal logic* suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematikal.
 - 2) Membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*).
 - 3) Membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, apabila tersedia.
- g) Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh Bank maupun yang dibeli dari vendor. Model yang dikembangkan oleh Bank harus dilakukan evaluasi yang lebih intensif, terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan.
- h) Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi – asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Bank.

8. *Stress Testing*

- a) *Stress Testing* dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko (suku bunga) dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan

mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.

- b) Dalam melakukan *Stress Testing*, sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai macam skenario yang dijalankan. Asumsi yang digunakan dalam *Stress Testing* harus secara cermat dikembangkan untuk menguji kecenderungan kondisi portofolio Bank. Bank perlu melakukan *Stress Testing* berdasarkan pengalaman kerugian terbesar yang dialami pada masa lalu (*large historical market moves*).
- c) *Analisis Stress Testing* harus dapat mengkuantifikasi besarnya potensi kerugian sehingga memungkinkan Bank untuk melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan Bank. Hasil *Stress Testing* termasuk penggunaan asumsi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko harus disampaikan kepada Direksi secara berkala.
- d) Dalam *Stress Testing* ini, harus dilakukan pula analisis kualitatif mengenai tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Direksi atau pejabat terkait guna mengantisipasi kemungkinan yang terburuk (**worstcase scenario**).

BAB V

MANAJEMEN DANA BANK

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat :

- A. Menjelaskan tentang strategi penghimpunan dana bank.
- B. Menjelaskan tentang dana dan biaya dana bank.
- C. Menjelaskan tentang manajemen utang bank.
- D. Menjelaskan tentang manajemen Modal Bank.

A. Strategi Penghimpunan Dana Bank

Cara penghimpunan dana bank dapat di bedakan menjadi:

1. Cara pasif, yaitu cara penghimpunan dana tanpa adanya aktivitas bank yang mendorong masyarakat agar menyimpan dananya di bank. Usaha bank dalam mendorong masyarakat supaya menyimpan nya di bank dapat berbentuk promosi, advertensi, dan imbauan. Masyarakat yang datang menabung di bank dalam pengertian pasif adalah tidak didorong oleh aktivitas bank tetapi semata-mata karena kehendak masyarakat sendiri.
2. Cara aktif, yaitu cara penghimpunan dana yang didahului dengan aktivitas tertentu oleh bank yang khusus mengarahkan masyarakat agar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dengan aktivitas itu, masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank. Artinya, masyarakat menabung karena di dorong oleh aktivitas bank sebelumnya.

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat dengan cara pasif merupakan salah satu ukuran bahwa bank memiliki reputasi atau bonafiditas yang tinggi

dimasyarakat. Masyarakat percaya bahwa bank mampu mengelola uang dengan baik dan aman sehingga masyarakat menyimpan uangnya di bank walaupun bank tidak melakukan promosi khusus untuk itu. Dana yang dihimpun oleh bank dikelola dengan baik melalui dua cara, yaitu:

1. Pengelolaan dana dalam arti sempit, yaitu suatu aktivitas bank dalam penghimpunan dana yang hanya membuat perencanaan penghimpunan dana, organisasi penghimpunan dana dan pelaksanaan penghimpunan dana, dan pengawasan penghimpunan dana tetapi tidak mencakup penggunaan, penanaman, dan penempatan dana serta tidak memperhitungkan untung rugi setelah dana terhimpun. Perencanaan penghimpunannya hanya menyangkut sumber dan status dana.
2. Pengelolaan dana dalam arti luas, yaitu suatu aktivitas bank dalam menghimpun dana mulai perencanaan jumlah dana yang akan di himpun, organisasi penghimpunan dana, perencanaan penggunaan atau penempatan, dan penanaman dana bank yang telah terhimpun sehingga bank dapat membentuk rencana keuntungan yang diharap termasuk perencanaan pengembalian dana masyarakat jika diminta sesuai jangka waktunya. Penghimpunan dana dalam arti luas juga termasuk penghimpunan dana bank yang bersumber dari pemegang saham, perencanaan pembentukan cadangan, dan laba ditahan.

Strategi penghimpunan dana bank dapat dibedakan menjadi:

1. Strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari luar bank, seperti penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga. Pertimbangan strategi ini adalah karena

bank melakukan kebijakan moneter nasional yang ditetapkan oleh bank sentral, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

2. Strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari dalam bank, seperti penghimpunan dari pemilik bank dengan cara meningkatkan modal setor, simpanan atau pinjaman dana dari pemilik bank, dan dari laba bank. Dengan strategi seperti ini, bank menerapkan strategi penghimpunan dana secara pasif atau suatu bank kurang memperhitungkan fungsi-fungsi lain pada bank, seperti fungsi penghimpunan dana dari masyarakat.
3. Strategi penghimpunan dana dengan dana yang bersumber dari luar dan dari dalam bank atau sering disebut strategi campuran. Strategi campuran merupakan strategi penghimpunan dana yang terbaik karena bank telah menjalankan fungsi penghimpunan dana dalam arti luas yaitu menghimpun dana dari pemilik bank, laba, dan dari masyarakat.

Dana yang ada di bank yang bersumber dari dalam seperti dana yang bersumber dari pemilik bank atau dari laba bank maupun yang bersumber dari luar bank seperti yang bersumber dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga akan menentukan struktur dana atau struktur keuangan bank. Jumlah, jenis, dan status dana yang terhimpun oleh bank yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga akan tidak sama di tiap-tiap bank, karena tergantung pada:

1. Kemampuan bank dalam penghimpunan dana dengan peluang yang ada, seperti kemampuan dalam memenuhi peluang dengan popularitas tertentu yang di miliki oleh bank di masyarakat dan kondisi perekonomian dimana suatu bank beroperasi.

2. Strategi penghimpunan dana yang berbeda-beda pada bank yang satu dengan bank yang lain nya karena manajemen bank yang berbeda-beda.

B. Dana dan Biaya Dana Bank

1. Dana Bank

Manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijakan dibidang usaha pengarahannya (source of funds) pengelolaan dan pengalokasian (application funds) ke dalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Ruang lingkup manajemen dana bank:

- 1) Bagaimana bank mengelola harta/aktivasnya (*asset management*)
- 2) Bagaimana bank mengelola utangnya terhadap pihak ketiga (*liability management*)
- 3) Bagaimana bank mengelola modalnya (*capital management*)

Tujuan Manajemen Dana Bank yaitu:

- 1) Untuk memperoleh pendapatan yang maksimal bagi para pemegang saham karena pemilik bank sangat berkepentingan dengan deviden yang setiap tahun dibagikan.
- 2) Menyediakan kas dan aktiva lancar lainnya dalam jumlah yang memadai untuk mengantisipasi penarikan oleh deposan dan kewajiban segera bank tersebut.

- 3) Menyediakan cadangan yang cukup untuk hal-hal yang mungkin timbul.
- 4) Memenuhi kebutuhan semua masyarakat akan pinjaman/kredit.
- 5) Mengelola kegiatan bank yang didasarkan kepada kebijaksanaan yang tepat sebagai pemelihara atau pengelola dana orang/pihak lain.

Setiap direksi bank harus menentukan tujuan-tujuan mana yang akan mendapat penekanan. Dalam menentukan tujuan-tujuan tersebut bank memerlukan banyak pemikiran dan pertimbangan.

Ada tiga hal permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam manajemen dana bank adalah:

- 1) Bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan masing-masing bank dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan ditinjau dari berbagai segi.
- 2) Bagaimana dana tersebut dapat digunakan (diinvestasikan) ke berbagai bentuk usaha/ aset dengan cara-cara yang menguntungkan, dengan tetap memperhatikan tingkat likuiditas yang sehat, bank indonesia menetapkan likuiditas minimum dan Giro Wajib Minimum (GWM). Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 3) Bagaimana bank mengantisipasi kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul (*risk-base bank rating*).

2. Biaya Dana Bank

Menurut Kasmir (2008:135) dalam bukunya Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya, mengatakan :

“Biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan, semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya.

Biaya dana (*cost of fund*) yang harus dikeluarkan oleh bank, tergantung berapa besar dana yang berhasil dihimpunnya serta berapa besar ketentuan suku bunganya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Dana Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana menurut Rachmat Firdaus (2001:67), dalam bukunya Manajemen Dana Bank, antara lain:

1. Tingkat suku bunga yang dibayar.
2. Komposisi dari portfolio sumber dana.
3. Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (*reserve requirement*).
4. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana (*service cost*).
5. Pajak atas bunga.
6. Tingkat efisiensi.

Manfaat Perhitungan Biaya Dana Disamping untuk keperluan penentuan “harga jual” (antara lain untuk menentukan tingkat bunga kredit/*lending rate*), maka manfaat lain dari perlunya perhitungan biaya dana atau *cost of fund* adalah antara lain:

1. Untuk mengantisipasi, merencanakan dan membuat program dalam upaya memperoleh kombinasi sumber dana yang paling murah.

2. Untuk menentukan besarnya keuntungan/laba yang diperoleh.

C. Manajemen Utang Bank

Hutang adalah kewajiban – kewajiban ekonomis dari perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima. Hutang juga meliputi berbagai deferred credits yang bukan merupakan kewajiban – kewajiban tetapi yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima.

Dapat ditambahkan bahwa hutang diukur menurut jumlah yang ditetapkan dalam transaksi pertukaran yang bersangkutan, biasanya sebesar jumlah yang akan dibayarkan, namun kadang-kadang memuat nilai yang telah didiskontokan.

Dalam pengertian dasar, tujuan dari manajemen hutang ialah untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki “kecukupan kas” yaitu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Jadi tidak hanya untuk menghindari ketidakmampuan untuk membayar hutang atau kebangkrutan. Ditinjau dari sudut controller, tujuan yang lebih spesifik dari manajemen hutang dapat mencakup hal – hal sebagai berikut:

1. Pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan.
2. Pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selengkap-lengkapnya, sebagaimana diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit.

3. Melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dengan modal sendiri.
4. Kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat pada waktunya dan dengan beban biaya yang bersaing.
5. Untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian-pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik sehingga mereka pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebihan dan sangat memberatkan.

D. Manajemen Modal Bank

Pengertian modal menurut Dahlan Siamat (2000;56), “Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan”. Adapun pengertian modal menurut Komaruddin Sastradipoera (2004;297), “Modal bank sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha (ventura) perbankan yang relevan”. Sedangkan pengertian modal menurut N. Lapoliwa (2000;137), “Modal bank merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian bank”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan.

Modal bank ada sebagai cadangan atau *back up* dana bank jika bank mengalami kesulitan. Semakin banyak modal bank, pertumbuhan bank akan semakin baik walaupun modal bank sudah melebihi aturan sebagaimana ditetapkan oleh bank otoritas (bank sentral). Modal bank dapat berupa modal inti, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum, dan modal pelengkap. Risiko kesulitan bank dalam membayar kewajiban keuangan atau kesulitan likuiditas disebabkan oleh lima faktor yaitu:

1. Risiko ketidaklancaran kredit

Ketidaklancaran angsuran kredit dari debitur atau peminjam menyebabkan dana yang disalurkan berupa kredit tidak kembali lagi pada bank sesuai perjanjian kredit baik sebagian maupun semuanya. Akibatnya, bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi pembayaran atau pengeluaran dan dana untuk kredit baru.

2. Risiko pendapatan investasi

Kemungkinan ketidakstabilan atau bahkan kerugian atas pendapatan yang diterima oleh bank seperti perbedaan bunga yang didapat dengan bunga yang dibayar akan mempengaruhi likuiditas bank.

3. Risiko kerugian operasional

Pendapatan operasional bank yang lebih kecil dari biaya, menyebabkan bank tidak dapat menutup pengeluarannya.

4. Risiko kecurangan atau kenakalan

Kecurangan petugas bank biasanya terjadi karena petugas bank tidak memahami bahwa dana yang ada dibank adalah utang bank yang mesti harus aman sehingga jika diminta oleh masyarakat, dana tersebut masih utuh dalam aset bank.

5. Risiko penurunan kepercayaan masyarakat

Jika kepercayaan masyarakat pada bank menurun, masyarakat bisa saja menarik uangnya di bank dalam jumlah yang banyak dan atau penarikan itu terus menerus sehingga bank tidak mampu memenuhinya (rush).

Karena risiko tersebut menyebabkan bank mengalami kesulitan operasional, maka dengan modal yang kuat kesulitan itu bisa diatasi. Disamping untuk mengatasi risiko bank, modal bank juga berfungsi untuk:

1. Memenuhi keperluan operasional bank

Operasional bank memerlukan aktiva tetap dan inventaris yang cukup, yang didanai dari modal sendiri (bukan dari masyarakat). Bank sentral telah mengatur pengadaan inventaris dan aktiva tetap, yaitu hanya dari modal sendiri bank dengan mempertimbangkan supaya sebagian besar modal sendiri dapat diproduktifkan oleh bank. Oleh karena itu semakin kecil rasio inventaris dan aktiva tetap terhadap modal sendiri, bank akan semakin sehat atau sebaliknya.

2. Memenuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral

Modal bank dalam jumlah tertentu harus selalu ada. Jumlah tersebut diatur oleh bank sentral dan penggunaannya untuk inventaris dan aktiva tetap terhadap modal bank kesehatan bank akan semakin baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan rasio maksimum aktiva tetap dan inventaris terhadap modal bank sangat penting.

3. Melindungi dan menyerap kerugian

Disamping untuk mengatasi kemacetan operasional bank, modal bank dapat juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam bersaing

karena dana tersebut tanpa bunga dan didapat dengan cara pasif dan tidak beresiko.

BAB VI

MANAJEMEN TINGKAT BUNGA SIMPANAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu :

- A. Mendefinisikan konsep dan teori bunga uang.
- B. Menjelaskan tentang bunga dana bank.
- C. Menjelaskan dan menguraikan kebutuhan dana bank.

A. Konsep dan Teori Bunga Uang

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persen (%).

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip Konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1. Bunga Simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh: jasa.
2. Bunga Pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contoh: bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga berpengaruh naik dan demikian sebaliknya.

Teori Tingkat Suku Bunga

a. Teori Klasik

Teori bunga aliran klasik dinamakan "*The Pure Theory of Interest*". Menurut teori ini, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi modal telah dianggap sebagai harga dari kesempatan penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demikian pula tinggi rendahnya bunga modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal.

Menurut teori klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga pada perekonomian akan mempengaruhi tabungan (saving) yang terjadi. Berarti keinginan masyarakat untuk menabung sangat tergantung pada tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran guna menambah besarnya tabungan. Jadi tingkat suku bunga menurut klasik adalah balas jasa yang diterima seseorang karena menabung

atau hadiah yang diterima seseorang karena menunda konsumsinya.

Investasi merupakan fungsi tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil keinginan masyarakat untuk mengadakan investasi. Karena keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut akan lebih dari tingkat bunga (biaya penggunaan pinjaman tersebut). Bilamana terjadi kondisi tingkat bunga dalam keseimbangan, artinya tidak ada dorongan untuk menabung akan sama dengan dorongan pengusaha untuk melakukan investasi.

Tingkat keseimbangan bunga berada pada i_0 dimana pada tingkat bunga ini tingkat tabungan yang terjadi sama dengan tingkat investasi. Bilamana tingkat bunga bergerak naik (berpindah dari i_0 ke i_1), maka jumlah investasi (keinginan investor guna melakukan investasi) berkurang. Kondisi yang terjadi pada tingkat bunga i_1 dananya (mereka akan bersaing menawarkan sehingga tingkat bunga pada i_1) akan bergerak turun atau kembali pada tingkat bunga i_0 .

Apabila tingkat bunga i_0 bergerak turun pada tingkat bunga i_2 , para investor (pengusaha) akan bersaing guna memperoleh dana (tabungan) yang jumlahnya kecil dibandingkan keinginan untuk investasi. Tingkat bunga keseimbangan terjadi di pasar sama dengan interaksi antara penawaran dengan permintaan suatu barang. Sejalan dengan proses terjadinya harga pasar suatu barang, maka tingkat bungapun ditentukan antara keseimbangan penawaran tabungan dan permintaan tabungan. Jadi tingkat bungalah sebagai penggerak antara keseimbangan tabungan dan investasi.

Pendapat klasik tentang tingkat bunga ini didasarkan pada Hukum Say (pendapat Baptis Say) bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Dengan bertitik tolak dari Hukum Say ini maka setiap tabungan akan otomatis sama dengan investasi. Tingkat bunga yang mengalami penurunan dan kenaikan atau bergerak naik turun dari titik keseimbangan, maka pergerakan naik turunnya tingkat bunga hanya bersifat sementara. Bilamana telah terjadi tarik menarik penawaran dan permintaan atau bekerjanya mekanisme harga (seperti pada pasar barang) tingkat bunga keseimbangan akan tercipta kembali.

b. Teori Keynes

Teori ini dikemukakan oleh Keynes dan dinamakan "Liquidity Preference Theory of Interest". Menurut Keynes tingkat bunga ditentukan oleh preference dan supply of money. Liquidity preference adalah keinginan memegang atau menahan uang didasarkan tiga alasan yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan motif spekulasi.

Ahli-ahli ekonomi sesudah klasik pada umumnya memberikan sokongan pada pandangan Keynes yang berkeyakinan bahwa tingkat bunga merupakan balas jasa yang diterima seseorang karena orang tersebut mengorbankan liquidity preferencenya (permintaan uang).

Permintaan uang mempunyai hubungan yang negative dengan tingkat bunga. Hubungan yang negative antara permintaan uang dengan tingkat bunga ini dapat diterangkan Keynes, dia mengatakan bahwa masyarakat mempunyai pendapat tentang adanya tingkat bunga nominal (natural rate). Bilamana tingkat bunga turun dari

tingkat bunga nominal dalam masyarakat ada suatu keyakinan memegang obligasi (surat berharga) pada saat suku bunga naik (harga obligasi mengalami penurunan) pemegang obligasi tersebut akan menderita kerugian (capital loss). Guna menghindari kerugian ini, tindakan yang dilakukan adalah menjual obligasi dengan sendirinya akan mendapatkan uang kas, dan uang kas ini yang akan dipegang pada saat suku bunga naik. Hubungan inilah yang disebut motif spekulasi permintaan uang karena masyarakat akan melakukan spekulasi tentang obligasi dimasa yang akan datang.

Tanggapan Keynes yang kedua adalah berhubungan dengan ongkos (harga) memegang uang kas, karena makin tinggi tingkat bunga makin besar ongkos memegang uang kas. Hal ini akan menyebabkan keinginan memegang uang kas juga akan makin menurun. Bila tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang rendah, sehingga permintaan uang kas naik. Permintaan ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga keseimbangan pada i_0 terjadi bila jumlah kas yang ditawarkan (uang beredar) sama dengan yang diminta. Bila terjadi peningkatan suku bunga (di atas i_0) masyarakat akan menginginkan uang kas lebih sedikit dengan membeli obligasi (tingkat bunga turun) sampai kembali pada tingkat keseimbangan.

Bilamana tingkat bunga yang terjadi berada dibawah keseimbangan (i_0) masyarakat akan menginginkan uang kas lebih besar. Ini perlu agar menjual obligasi yang dipegang. Tindakan untuk menjual inilah yang mendesak harganya turun dan tingkat bunga akan bergerak naik.

B. Bunga dana bank

Sumber-sumber dana bank berasal dari:

1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya sendiri. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut dipasar modal. Disamping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:

- Setoran modal dari pemegang saham
- Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

a) Simpanan Giro

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b) Simpanan Tabungan

Menurut UU Perbankan No.10 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Selain itu harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

c) Simpanan Deposito

Menurut UU Perbankan No.10 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencarian sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber dana ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-

bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

- Pinjaman antar bank, biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

C. Kebutuhan Dana Bank

Faktor penentu kebutuhan dana bank yaitu:

1. Ketentuan Pemerintah
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)
3. Area Operasional Bank
4. Produk Jasa Bank
5. Tujuan Bank
6. Pimpinan Bank
7. Kebutuhan Likuiditas Yang Dimiliki
8. Tingkat Kualitas dari Aset
9. Struktur dari Tabungan
10. Tingkat Kualitas dan Sistem Operasional Bank
11. Tingkat Kualitas Pemilik Bank

BAB VII

MANAJEMEN TINGKAT BUNGA KREDIT

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu :

- A. Menjelaskan tentang unsur-unsur kredit
- B. Menjelaskan tujuan dan fungsi kredit
- C. Menjelaskan dan mendiskripsikan jenis-jenis kredit
- D. Menjelaskan dan menguraikan tentang jaminan Kredit
- E. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemberian kredit
- F. Mendiskripsikan tentang aspek-aspek dalam penilaian kredit

A. Unsur Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2010) adalah :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan.

B. Tujuan dan Fungsi Kredit

➤ Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2010), tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan.

Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank atau non bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana untuk Modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.”

➤ Fungsi Kredit

Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk

menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2010) fungsi dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

- Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle.
- Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- Kredit sebagai alat pengendali harga.
- Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

C. Jenis-jenis kredit

Menurut Kasmir (2010) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:”

1. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan :

- *Kredit Konsumtif*
Kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.
- *Kredit Produktif*
Kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- *Kredit Perdagangan*
Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu :

- *Kredit jangka waktu pendek*
Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- *Kredit jangka menengah*
Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
- *Kredit jangka panjang*
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

3. Jenis Kredit dilihat dari segi jaminan :

- *Kredit dengan jaminan*
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- *Kredit tanpa jaminan*
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

4. Jenis Kredit dilihat dari segi kualitasnya :

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Kredit Lancar (Pass)**

- Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini: Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

b) **Kredit dalam Perhatian Khusus (Special Mention)**

Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- Kadang-kadang terjadi cerukan.
- Mutasi rekening relatif aktif.
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- Didukung oleh pinjaman baru.

c) **Kredit Kurang Lancar (Substandard)**

Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

- Sering terjadi cerukan.
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d) Kredit Diragukan (Doubtful)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- Terjadi cerukan yang bersifat permanent.
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- Terjadi kapitalisasi bunga.
- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e) Kredit Macet (loss)

Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

D. Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang

diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. **Jaminan perorangan** (*personal guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
2. **Jaminan perusahaan** (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
3. **Jaminan kebendaan** adalah penyerahan hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur.

Ditinjau dari jenisnya, agunan kebendaan terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Jaminan kebendaan atas Barang Bergerak

Barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindah-tangankan, kecuali karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

- b) Jaminan kebendaan atas Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu) dan pesawat udara.

Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah:

1. Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang aguanan tersebut bila nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan dan/atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit harus memenuhi kriteria antara lain:

1. Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
2. Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula ke pihak lain.
3. Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga kreditor memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

E. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2010:91), Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu:

1. **Character (watak/kepribadian)**

Character atau watak daripada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. **Capacity (kemampuan)**

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. **Capital (modal)**

Asas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini ialah ke likuiditan daripada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal

netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.

4. Condition Of economy (kondisi perekonomian)

Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. Collateral (Jaminan atau agunan)

ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

6. Constraints

Constraints merupakan faktor hambatan berupa faktor -faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.”

F. Aspek-aspek dalam Penilaian Kredit

Aspek-aspek penilaian dalam pemberian kredit bank adalah sebagai berikut:

1) Aspek Hukum/Yuridis

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai

dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat siapa-siapa pemilikinya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti:

- a) Surat izin usaha industry (S.I.U.I) untuk sektor industry
- b) Surat izin usaha perdagangan (S.I.U.P) untuk sektor perdagangan.
- c) Tanda daftar perusahaan (TDP).
- d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- e) Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito.
- f) Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP.

Aspek ini dalam analisis kredit mempunyai posisi penting dan strategis, karena aspek hukum kurang diperhatikandan belum sempurna akan melemahkan posisi aspek lainnya. walaupun *feasibility*-nya sudah cukup. Misal, antara bank dan applicant telah dibuat perjanjian kredit, tetapi aspek hukum kurang sempurna, maka perjanjian kredit tersebut dapat gugur atau tidak berfungsi, yang kemudian dapat merugikan bank sendiri dalam menyelesaikan kredit tersebut.

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- a) Hasil penjualan atau produksi minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu
- b) Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau tiga tahun yang akan datang.
- c) Peta kekuatan pesaing yang ada seperti *market share* yang diketahui.
- d) Prospek produk secara keseluruhan.

Marketing and business development harus menjadi pusat pemikiran manajemen usaha karena aspek ini merupakan salah satu *variable* yang dominan, yang mempengaruhi peran *cashflow* yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, aspek ini harus mendapat perhatian maksimal dari manajemen perusahaan. Bank harus memperhatikan *target market* dengan variabel–variable paling dominan, yang mempengaruhinya, yaitu:

- a) Produk *life cycle*

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, barang dan jasa dengan cepat pula menjadi usang (ketinggalan mode, daya tahan, ada substitusi dari barang serupa dengan harga barang berbeda, jumlah produksi cepat meningkat melebihi kebutuhan timbul daerah penghasil baru yang menghasilkan persaingan, dan lainlain).

- b) *Potential market*

Market size, profit and risk, jumlah kebutuhan product/service, managerial skill, delivery system, quantity/quality, product pricing, costumer, dan lainlain.

- c) Wilayah pemasaran produk calon nasabah dan barang substitusi serta pesaing pasar.

- d) Terkait dengan poin diatas, *market share* dan kelompok konsumen sebagai pemakai langsung atau sebagai pemakai tidak langsung yang akan memproses lagi.
- e) Rencana penjualan, pola pemasaran (langsung atau melalui distributor atau agen) dan syarat pembayaran (tunai, kredit konsinyasi/barter).
- f) Perbandingan jumlah barang atau jasa yang dijual dengan syarat pembayaran tunai, kredit, barter, dan konsinyasi. Begitu pula perbandingan penjualan langsung, melalui perantara atau agen.
- g) Sarana penunjang, seperti kondisi jalan, jembatan, sungai dan alat transportasi dari dan ke lokasi perusahaan.
- h) Hasil penjualan selama tiga tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan, penurunan, atau stabil.
- i) Analisa pasar, terutama mengenai jenis system pemasaran, yang berkembang saat ini.

3) Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan.

Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya, sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup antara lain:

- a) Rasio likuiditas
- b) Rasio solvabilitas
- c) Rasio remabilitas

- d) *payback period*
 - e) *Net Present Value* (NPV)
 - f) *Profitability index* (PI)
 - g) *Internal Rate of Return* (IRR)
 - h) Dan *Break Even Point* (BEP)
- 4) Aspek teknis/Operasi

Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan lay out, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pula dengan masalah *lay out* mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.

Dalam aspek produksi/teknis, yang perlu diketahui oleh bank dalam analisis kredit dalam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan yaitu sebagai berikut:

- a) Rencana produksi atau pembelian. Jenis produksi atau pembelian, kualitas atau kuantitas produksi pembelian, tempat penimbunan, jangka waktu, harga pokok produksi atau pembelian dan lain-lain.
- b) Proses produksi: *plant* pabrik atau lahan, bahan baku atau bibit, lama proses, produk final, produk semi-final, atau bahan baku industri hilir dan cara penggudangan hasil, dan lain-lain.
- c) Bahan baku atau pembantu: lokal atau impor, jenis, ukuran, jumlah, daya tahan dan lain-lain.
- d) Tenaga kerja dan sumbernya: jumlah, keahlian, dalam atau diluar negeri, sulit atau mudah mendapatkannya, dan lain- lain.

- e) Teknisi atau suku cadang atau pengadaannya: lokal atau impor, sulit atau mudah pengadaannya, dan lain-lain.
- f) Tambahan alat-alat produksi atau pembelian: cara-cara pengadaan dan pembelian, dan lain-lain.
- g) Realisasi tonase atau kg: berapa unit atau ukuran panjang km/m, dan lain-lain.

Umumnya aspek produksi atau teknis ini ditangani oleh seorang atau tim ahli (multidisiplin) terutama mengenai *plant location, building* (d disesuaikan dengan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, *plant layout*, mesin-mesin *in set* dan proses produksi itu sendiri (urutan, *operation standard* dan desain pelaksanaan serta pengawasan).

5) Aspek manajemen

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman sumberdaya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.

Para analisis kredit harus mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen (*planning skill, organizing skill, controlling skill, staffing skill, dan communication skill*) dalam memadukan sumber daya (*market, man, money, material, machine dan method*) untuk mencapai *objective* dan *goals* perusahaan. Sumber informasi dari *managerial and technical skill* bagi para analis kredit dapat berasal dari:

- a. Riwayat hidup (cv) masing-masing anggota manajemen, seperti nama, pendidikan, pengalaman dalam bidang usaha, hubungan antar individu pengurus
 - b. *Family system* atau manajemen terbuka (hubungan famili),
 - c. Hubungan pengurus dengan karyawan, perusahaan lain, instansi, bank, lingkungan, dan lain-lain.
 - d. Administrasi perusahaan dan pengurus perusahaan, bank, referensi, dan lain-lain.
- 6) Aspek sosial/ekonomi

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum, seperti:

- a. Mengurangi ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
- b. Mengurangi pengangguran.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana.
- e. Membuka isolasi daerah tertentu.

Dalam kehidupan individual tidak terlepas dari kehidupan sosial/ekonomi masyarakat, karena masing-masing saling mempengaruhi. Dengan demikian, kehidupan sosial/ekonomi masyarakat yang akan mempengaruhi pula kehidupan perusahaan.

- 7) Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Amdal terhadap lingkungan baik darat, air, udara termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang

dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- a. Kesehatan manusia terganggu.
- b. Tanah/darat menjadi gersang, erosi.
- c. Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa, dan menyebabkan banjir.
- d. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas.
- e. Merubah tatanan adat istiadat setempat

Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan masalah yang sangat sulit dihadapi masyarakat, karena bahan yang terserap oleh udara dan terlarut dalam air (laut/sungai) telah memperburuk kualitas udara dan air. Limbah polusi itu sangat berbahaya, yang telah meracuni daratan, udara dan lautan atau sungai. Lebih menakutkan lagi adalah pengembangan tenaga nuklir sebagai sumber energi yang telah menimbulkan suatu jenis polusi baru, dalam bentuk limbah cair nuklir yang dapat menimbulkan kanker dan bahaya lainnya.

BAB VIII KESEHATAN BANK

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu :

- A. Menjelaskan konsep permodalan atau capital bank.
- B. Menjelaskan tentang aktiva atau *assets* bank.
- C. Menjelaskan dan menguraikan tentang manajemen bank.
- D. Menjelaskan dan mendiskripsikan tentang pendapatan bank.
- E. Menjelaskan tentang sanksi yang mengurangi kesehatan bank.

A. Konsep Permodalan atau capital bank

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (*risk loss*). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya.

Pengertian modal menurut Dahlan Siamat (2000;56) :
“Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan”.

Komponen - komponen modal bank yaitu:

1. Modal Inti (*primary capital*)

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Dengan perincian sebagai berikut:

- a) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.

- b) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- d) Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- e) Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- g) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami

kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- h) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal Pelengkap (*secondary capital*)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan berbagai cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori, cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

- c) Modal kuasi yang menurut BIS disebut hybrid (*debt/equity*) capital instrumen, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri:
- 1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
 - 2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
 - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi retained earnings dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau laba tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
 - 4) Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyeteroran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.
- d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
 - 2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan,

bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.

- 3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh. Minimal berjangka waktu 5 tahun.
- 4) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.

Modal bank pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama yaitu:

1. Fungsi operasional
2. Fungsi perlindungan
3. Fungsi pengaturan.

Dari tiga fungsi utama tersebut, maka fungsi modal dapat disimpulkan sebagai berikut:

2. Untuk melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi *insolvensi* dan dilikuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.
3. Untuk memenuhi kebutuhan gedung, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya.
4. Memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti.
5. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah

jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.

B. Aktiva atau Assets Bank

Pengertian aset secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam kata *Asset*. Secara etimologi *asset* didefinisikan adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki suatu nilai (*economic value*), nilai komersial (*comercial value*), atau nilai tukar (*excnage value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu ataupun perorangan (Hidayat, 2011:4). Menurut Munawir (2007:30) bahwa pengertian aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif.

Karakteristik Aset

Aset dapat diketahui dengan beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut adalah suatu pembeda dengan beberapa hal. Adapun karakteristik aset adalah sebagai berikut:

1. Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh disuatu hari mendatang.
2. Aset dikuasai oleh perusahaan yang dalam artian dikendalikan oleh perusahaan.
3. Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu.

Siklus Hidup Aset

Menurut Hindrawan dkk (2006:119) bahwa siklus hidup fisik dan suatu aset atau kelompok aset mempunyai empat fase diantaranya perencanaan, pengadaan (*acquisittion*), operasi dan pemeliharaan, serta penghapusan (*disposal*).

Adapun penjelasan dari macam – macam fase siklus hidup aset adalah sebagai berikut:

1. Fase perencanaan adalah fase identifikasi kebutuhan yakni terdapat adanya permintaan atas aset.
2. Fase pengadaan, yakni saat aset dibeli, dibangun atau dibuat.
3. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yakni pada saat aset dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fase tersebut diselingi dengan adanya pamaruan, pergantian ataupun perbaikan yang dilakukan secara periodik atas aset yang rusak.
4. Fase penghapusan (disposal) dijalankan pada saat umur ekobomis suatu aset telah habis atau pada saat kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

Ada beberapa cara untuk memperoleh Aset yaitu:

1. Aktiva bisa diperoleh dengan cara diproduksi atau dibangun sendiri,
2. Bisa didapat dengan dibeli.
3. Pertukaran aset maupun sumbangan dari pihak lain.

Jika ditelaah, kepemilikan aset tidak hanya mengenai aset aset yang ber-hak milik saja. Tetapi bisa juga hak hak yang lain misalnya hak sewa, hak guna bangunan, hak tagih, hak pakai maupun yang lainnya. Perbedaan hak kepemilikan tersebut nantinya akan mempengaruhi jenis item dan penggolongan aktiva didalam laporan keuangan. Contoh aktiva misalnya uang tunai (kas), tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar dimuka, hak paten dan lainnya.

C. Manajemen Bank

Pengertian Bank Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut dengan lembaga kepercayaan. Berbeda halnya dengan perusahaan lain, transaksi usaha bank senantiasa berkaitan dengan uang, karena memang komoditi usaha bank adalah uang. Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter.

Sasaran manajemen bank terdiri dari 2 sasaran yaitu:

- Sasaran jangka pendek :
 - a) Pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum.
 - b) Memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari – hari.
 - c) Menyediakan jasa – jasa lalu lintas pembayaran.
 - d) Penanaman dana dalam bentuk surat – surat berharga jangka pendek atau instrument pasar uang.
- Sasaran jangka panjang :

Memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan – kekayaan pemilik bank.

Faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen bank yaitu:

1. Faktor Internal

- Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan.

- Filosofi dan gaya manajemen : konservatif atau agresif.
 - Ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.
2. Faktor Eksternal
- Kebijakan moneter.
 - Fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi.
 - Globalisasi.
 - Persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non bank.
 - Perkembangan teknologi.

D. Pendapatan Bank

1. Pendapatan Usaha Bank (Operasional)

Yang termasuk ke dalam pendapatan usaha (operasional) bank adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank. Pendapatan yang dimaksud disini adalah pendapatan yang benar-benar telah diterima. Berikut merupakan pendapatan yang termasuk pendapatan operasional bank:

- Provisi dan Komisi, merupakan pendapatan yang dipungut/diterima oleh bank dari berbagai kegiatan yang dilakukan seperti, provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek dan lain-lain.
- Hasil bunga, yaitu pendapatan bunga baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakuka oleh bank yang bersangkutan seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya.

- Pendapatan karena transaksi devisa, merupakan keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi, provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri.
 - Pendapatan lain-lain, adalah pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya dari kegiatan usaha bank yang tidak termasuk pada ketiga operasional di atas, misalnya deviden yang diperoleh bank dari berbagai saham yang dimilikinya, biaya telegram yang telah diterima dari nasabah dan lain sebagainya.
2. Pendapatan bukan usaha bank (Non Operasional)

Pendapatan non operasional bank adalah semua pendapatan yang benar-benar telah diterima dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, misalnya pendapatan sewa ruangan-ruangan kantor dan sewa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pihak lain, keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris, dan lain sebagainya.

E. Sanksi yang Mengurangi Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan

kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a) Pemegang saham menambah modal.
- b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.
- c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
- d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
- e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
- f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
- g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud di atas mempunyai wewenang yaitu:

- a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank.
- c) Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri.
- d) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank.
- e) Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu, di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum.
- f) Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitor.

- g) Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain.
- h) Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank.
- i) Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa.
- j) Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat Negara penegak hukum yang berwenang.
- k) Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak mana pun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut.
- l) Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan.
- m) Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan.
- n) Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

Atas permintaan badan khusus, bank mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi

pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Apabila menurut penilaian pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Di samping tindakan di atas, bank yang melanggar aturan kesehatan bank dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat :

- A. Memahami dan menjelaskan konsep Agunan yang diambil alih (AYDA).
- B. Menjelaskan dan mendiskripsikan strategi pelaksanaan AYDA.
- C. Mendeskripsikan dan menjelaskan kendala pelaksanaan AYDA.

A. Konsep Agunan yang diambil alih (AYDA)

AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.

Bank dapat mengambilalih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. Pengambilalihan agunan hanya dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.

B. Strategi pelaksanaan AYDA

Banyaknya debitur yang sangat menolak ketika dilakukan AYDA, pihak BPR telah merumuskan beberapa strategi terkait hal ini, antara lain :

- a. Memberikan solusi pencegahan, pada saat proses realisasi kredit pihak kepala Operasional menjelaskan tentang tindakan AYDA kepada calon debitur baik tentang pemahaman tentang itu AYDA dan resikonya.
- b. Selalu melakukan pemantauan terhadap kredit yang memasuki kategori kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet.

- c. Memperkuat tim collector dan remedial untuk penanganan kredit bermasalah
- d. Jika debitur tersebut agunannya telah di AYDA, maka wajib untuk menyerahkan secara sukarela kepada pihak bank dan apabila menolak maka dilakukan pendekatan secara intensif sebelum dilakukan proses pelelangan.
- e. Memberikan potongan/diskon bunga jika terjadi pelunasan pada kredit yang mengalami proses AYDA

C. Kendala pelaksanaan AYDA

Kendala yang dialami dalam pengambilalihan asset debitur (AYDA), terbagi dalam kendala dari aspek internal dan kendala dari aspek eksternal.

- Kendala dari aspek internal artinya berasal dari bank itu sendiri umumnya diakibatkan karena, biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan dalam proses pengambilalihan asset ini (AYDA) dan belum adanya keputusan yang bersifat tegas dan jelas atas AYDA serta rencana bisnis bank dalam waktu dekat terhadap pengambilalihan asset debitur (AYDA) ini.
- Kendala eksternal yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan asset debitur (AYDA) adalah dari pihak ketiga, terutama pemilik dari tanah dan bangunan yang dijaminkan oleh debitur kepada bank. Kendala eksternal yang ketiga adalah dari negara, dalam hal ini dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menghambat penyelesaian kredit macet melalui pengambilalihan asset debitur (AYDA) oleh bank. Antara lain yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan pembebanan pajak yang cukup besar dalam proses

pengambilalihan asset debitur ini merupakan beban yang cukup besar baik bagi bank maupun bagi debitur.

Pelaksanaan AYDA seringkali tidak semudah yang direncanakan oleh BPR Konvensional, berdasarkan hasil *interview* dan *focus group discussion*, diperoleh banyak kendala yang mewarnai pelaksanaan AYDA antara lain:

- a. Debitur minggat
Debitur seringkali minggat atau tidak menepati rumahnya dikarenakan debitur sudah tidak berkeinginan untuk menyelesaikan kreditnya.
- b. Debitur meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang mengetahui keberadaan jaminan.
Seringkali debitur yang meninggal dunia dan nilai kreditnya sangat banyak, pihak keluarga dan ahli waris lepas tangan untuk menyelesaikannya.
- c. Debitur tidak mau bekerjasama dalam berbagai proses penyelesaian kredit.
Debitur selalu ingkar janji dan tidak mau lagi menyelesaikan proses kreditnya.
- d. Debitur sengaja menghilangkan keberadaan jaminan dengan menjual, menggadaikan ke pihak lain.
Karena ketidakmampuan bayar, seringkali debitur merasa tidak mampu menyelesaikan dan takut jaminannya ditarik, sehingga seringkali mereka dengan sengaja menghilangkan keberadaan jaminan dengan menjual, memindahtangankan dan menggadaikan ke pihak lain.
- e. Debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar akibat hilangnya pekerjaan.
Faktor utama debitur tidak mampu membayar adalah adanya kehilangan mata pencaharian dan kemampuan

bayar, baik karena dipecat atau karena adanya bencana alam, misal bencana lumpur lapindo.

- f. Debitur yang tidak kooperatif dan tidak beritikad baik menyelesaikan pembayaran.

Debitur yang tidak kooperatif merupakan karakter yang buruk, maka dari itu pada saat proses kredit hendaknya berhati-hati dan berdasarkan prudential banking.

- g. Debitur selalu ingkar janji ketika ditagih.

Karakter yang buruk dan selalu ingkar juga membuat para remedial kewalahan untuk mengambil jaminan tersebut.

- h. Debitur hanya dipakai sebagai atasnama dan si peminjam kredit tidak diketahui keberadaannya.

Hanya sebagai atas nama tetapi pihak pemakai uang lepas tangan seringkali membuat agunan susah untuk di AYDA.

BAB X

HAPUS BUKU BUKAN HAPUS TAGIH (*WRITE OFF*)

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Dengan membaca bab ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat :

- A. Memahami dan menjelaskan konsep *Write off*.
- B. Menjelaskan dan mendiskripsikan strategi pelaksanaan *write off*.
- C. Mendeskripsikan dan menjelaskan kendala pelaksanaan *write off*.
- D. Menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan *write off*.

A. Konsep *Write Off*

Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan system perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada Debitur.

Mekanisme penghapus bukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Mekanisme hapus buku pada umumnya kurang populer bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi laba bank dan deviden bagi pemegang saham serta

mencerminkan kurang hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portofolio kreditnya.

Penghapusbukuan merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum, dapat dilakukan kalangan perbankan pada umumnya dalam menangani portofolio kredit bermasalahnya dimana dana yang dipergunakan untuk hapus buku tersebut sebenarnya telah disiapkan dengan pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif sesuai Peraturan Bank Indonesia. Namun bagi kalangan bank BUMN dan BUMD permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini bila dikaitkan dengan terminologi “kekayaan negara/ keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan Negara juga meliputi : Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan-kekayaan yang telah dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

B. Strategi Pelaksanaan *Write Off*

Prosedur penghapusbukuan yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan usul penghapusbukuan kepada pejabat sesuai kewenangan penghapusbukuan yang berlaku. Larangan-larangannya yaitu:

1. Penghapusbukuan piutang Bank tidak boleh mengakibatkan pem-bebasan hutang/kewajiban debitur.
2. Keputusan penghapusbukuan sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada debitur atau pihak luar manapun.

3. Penghapusbukuan terhadap hutang debitur tidak berarti menghapus nama debitur dari Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.

C. Kendala Pelaksanaan *Write Off*

1. Dasar hukum hapus buku dipandang masih kurang kuat
Dasar hukum hapus buku yang digunakan bank BUMD saat ini adalah Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dimana ketentuan pasal 19 dan pasal 20 yang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sehingga Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Dasar Hukum hapus buku yang berupa Peraturan Pemerintah tersebut **kontradiksi** dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mendefinisikan Keuangan Negara juga meliputi kekayaan Negara yang dipisahkan dalam perusahaan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf g : “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara.”

Apabila Kekayaan BUMD ditafsirkan termasuk sebagai bagian kekayaan Negara/ keuangan, maka prosedur hapus buku harus dilaksanakan sesuai dengan

Perpu No.49 Prp Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu diserahkan ke Departemen Keuangan dan diperlakukan sebagai piutang Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Hasil penagihan piutang oleh Departemen Keuangan tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada BUMD pemilik piutang. Penyelesai seperti itu memakan waktu yang panjang dan kompleks sehingga dipandang tidak efektif bagi bisnis perbankan.

Bahwa sampai dengan saat ini BPK RI masih memandang dasar hukum yang dipakai Bank BUMN/ BUMD masih kurang kuat karena Perpu No.49 Prp Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN) sampai saat ini belum dicabut dan UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan belum diamandemen.

2. Kredit yang dihapus-buku berpotensi untuk dikriminalisasi

Sampai dengan saat ini hapus buku dalam rangka penyelamatan kredit masih dipandang oleh beberapa pihak termasuk BPK dan Kejaksaan sebagai “dosa besar”, sehingga pelakunya harus dihukum, apalagi seringkali dikaitkan dengan masalah tindak pidana korupsi yang salah satu unsurnya “merugikan keuangan negara”. Dengan menyamakan kekayaan BUMD sebagai kekayaan Negara, maka hapus-buku sering di identikan sebagai bentuk kerugian Negara yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Padaahal mekanisme hapus-buku merupakan salah upaya penyelamatan kredit bermasalah yang lazim digunakan oleh kalangan perbankan dan tidak semua kredit macet yang dihapus buku termasuk tindak pidana.

Untuk memutuskan apakah kredit macet masuk ranah hukum pidana dan korupsi atau tidak, semestinya perlu dilihat bagaimana prosesnya. Sepanjang keputusan kredit yang akhirnya macet diambil berdasarkan *business judgement*, diputus tanpa adanya *conflict of interest*, dan telah *accountable*, semestinya hal itu tidak dapat dinyatakan salah secara pidana.

3. Mekanisme hapus-buku kredit bermasalah tidak diatur dalam Anggaran Dasar, namun dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI /2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan Kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan pasal 71, diatur bahwa Bank harus memiliki prosedur hapus buku dan hapus tagih yang di setujui Direksi dan Komisaris. Namun demikian menurut hemat kami, agar lebih memenuhi aspek transparansi dan prinsip kehati-hatian perlu dipertimbangkan bila prosedur hapus buku dan hapus tagih dilaksanakan melalui mekanisme RUPS dan dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank, sehingga potensi permasalahan hukum yang muncul dikemudian hari dapat lebih diminimalisir.

D. Akibat yang Ditimbulkan dalam Pelaksanaan *Write Off*

1. Penghapus-bukuan kredit bermasalah dapat membawa dampak penurunan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bila jumlah cadangan penghapusan kredit bermasalah yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah kredit yang dihapuskan.

2. Dapat mengurangi laba, karena apabila terjadi jumlah kredit yang dihapus-buku melebihi jumlah cadangan penghapusan kredit, maka selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dengan berkurangnya laba maka deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham juga akan berkurang.
3. Setelah dilakukan hapus buku, biasanya bank enggan untuk menagih piutang kredit tersebut kepada Debitur sehingga pengembalian kerugian bank menjadi berlarut-larut.
4. Dalam hal tertentu dapat dimanfaatkan Bank untuk menyembunyikan portofolio kreditnya yang dalam proses pemberiannya melanggar SOP/ hukum yang berlaku.
5. Masih terdapat pandangan dari BPK dan Kejaksaan Agung bahwa dasar hukum hapus-buku berupa Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara dan Peraturan Bank Indonesia kurang kuat, karena dianggap kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait definisi Kekayaan Negara dan Perpu No. 49 Prp tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, L. and T.G. Bali, 2007, Cyclicalitv in Catastrophic and Operational Risk Measurement. *Journal of Banking and Finance*. vol. 31 no. 1, pp. 1191-1235.
- Bank for International Settlement, 2005, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee of Banking Supervision, Switzerland.
- Bank Indonesia, 2012, Net Ekspansi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perbankan, Jakarta: Biro Pengembangan BPR dan UMKM-DKBU.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawi.2011.*Manajemen Perbankan*.Jakarta.PT Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman, Ir.Drs., MM. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Endang Setyowti. 2011. *Manajemen Likuiditas Bank Syariah*. [http//.blogspot.com.rostisetiawati1962.files..wordpress.co.id.manajemen-dana-bank](http://.blogspot.com.rostisetiawati1962.files..wordpress.co.id.manajemen-dana-bank).
- Goyal, Krishn A, 2010, Risk Management in Indian Banks: Some Emerging Issues. *The Indian Economic Journal*. vol. 1 no. 1, pp. 102-109.
- Hariadi, Bambang, 2005, Strategi Manajemen : Strategi Memenangkan Perang Bisnis, Malang : Bayumedia Publishing.

Haryanto T, 1981, Cara MendapatkanSertipikatHakMiikAtas Tanah, Usaha Nasional, Surabaya.

Hasibuan, Malayu, 2001. Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Hidayat Muchtar. 2011. Manajemen Aset (Privat dan Publik). Yogyakarta: LaksBang

<http://ajeng17.blogspot.com/2013/04/manajemen-penggunaan-dana-bank.html>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=401764&val=6798&title=PERLAKUAN%20AGUNAN%20DALAM%20PEMBIAYAAN%20MACET%20PADA%20BANK%20PEMBIAYAAN%20RAKYAT%20%20SYARIAH>

<http://thawonk.blogspot.com/2015/11/penghimpunan-dan-penyaluran-dana-bank.html>

<http://www.artikelsiana.com/2018/01/pengertian-aset-jenis-jenis-karakteristik-para-ahli-menurut.html>

<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/bpr-konvensional/Contents/Default.aspx>

<http://www.ensikloblogia.com/2016/05/aspek-aspek-dalam-penilaian-kredit.html>

<http://www.kalkulatorkredit.com/article/pengertian-dan-kegunaan-jaminan-kredit>

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-suku-bunga-dan-teori-faktor.html>

<https://akuntansiana.id/2018/01/05/jenis-pendapatan-dan-biaya-bank/>

<https://docs.google.com/document/d/1ZY3U7D3xesr1KMqzgWcKLIKUT0EZuRtobC5sbO22aEw/edit>

<https://herdyantismi.wordpress.com/2013/10/15/lembaga-keuangan-bank-lembaga-keuangan-bukan-bank/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal

<https://kelabakuntansi.wordpress.com/2017/09/07/agunan-yang-diambil-alih-bank/>

<https://legalbanking.wordpress.com/2013/10/01/permasalahan-hapus-buku-kredit-bank-pemerintah/>

<https://syahrezamarasutanpohan.wordpress.com/2010/05/13/akuntansi-penanaman-dana-bank/>

<https://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/sumber-sumber-dana-bank.html>

<https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/>

<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-aktiva-atau-aset-assets-di-dalam-akuntansi/3550/2>

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/macam-macam-lembaga-keuangan-bank-di-indonesia>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>

<https://www.scribd.com/doc/52974910/Manajemen-Resiko-Pada-Bank-Umum>

<https://www.slideshare.net/ernaernot/manajemen-bank-umum>

<https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredit.html>

<https://www.zonareferensi.com/jenis-jenis-bank/>

Kasmir, SE., MM. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke- 9. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kasmir., *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Kuncoro, dan Suhardjono, 2002, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : BPFE UGM.
- Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori & Aplikasi*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi BPFE Yogyakarta. Yogyakarta
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Jalasutra
- Munawir. 2007. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Edisi Empat, Liberty.
- Riyanto Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta:BPFE
- Sastradipoera, komaruddin, 2004. Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing, Penerbit Kappa Sigma, Bandung.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi kelima, Fakultas Ekonomi UI; Jakarta.
- Siamat, Dahlan. Manajemen Bank Umum. Cetakan pertama. Jakarta; Intermedia. 1993
- Sudirman, Wayan, SE.SU.Dr.Prof. Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional. Cetakan kesatu. Jakarta. PT. Prenada Media. 2013
- Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil, Dan Menengah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998
- Syafri, Sofyan. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Cetakan Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004

- Taswan, Cand. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep Teknik Dan Aplikasi*, Edisi dua. Upp Stim Ykpn. Yogyakarta
- Triandaru Sigit & Budisantoso Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. Jakarta
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”.
- Undang-undang peraturan otoritas jasa keuangan No 16/pojk.03/2014 tentang “penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah”.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- www.bi.go.id/id/publikasi/kajian.../c35b1a143a0d4f07855c6a28319001aaBoks1.pdf

BIODATA



UMSIDA PRESS



Sumartik, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di bidang manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memulai karir profesionalnya sebagai Kepala Operasional di sebuah BPR di Jawa Timur. Penulis mulai bergabung di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2013. Saat ini penulis mengajar matakuliah Manajemen Perbankan, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Praktikum Mini Bank.

Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian di bidang perbankan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) dan *write off* di BPR konvensional di Sidoarjo. Bagi pembaca yang ingin menghubungi penulis dapat dihubungi melalui email: sumartik@umsida.ac.id



Misti Hariasih, memulai kariernya sebagai Direktur di BPR Konvensional di Sidoarjo dan sebagai Dosen Manajemen Perbankan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Aktif di kepengurusan ikatan Perbarindo Indonesia. Penulis juga aktif dalam berbagai penelitian di bidang perbankan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA), Tingkat Kesehatan Bank dan Kredit Perbankan.

Bagi pembaca yang ingin menghubungi penulis dapat dihubungi melalui email: mistihariasih@umsida.ac.id

